



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap Integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah ;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat Sipil dan Militer sebagai unsur Intelijen secara profesional ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Banjarmasin ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG terhadap Stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

MEMUTUSIKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN
DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Kesbang dan Pol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kota Banjarmasin.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/ atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dan dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa kepentingan Nasional lainnya.
9. Unsur Intelijen adalah aparatur Sipil dan Militer yang terdiri dari ASN Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Vertikal yang ada di Kota Banjarmasin.
10. Unsur Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin adalah Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kota Banjarmasin menjadi Tugas Walikota.

Pasal 3

- (1) Tugas dan Kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah ;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kota Banjarmasin sebagai jaringan intelijen, dan
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kota Banjarmasin.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) huruf b, di delegasikan kepada Kasat Intelkam Kepolisian Resort Kota.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Kota Banjarmasin.
- (2) Pembentukan Kominda Kota Banjarmasin sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Kominda sebagaimana pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara Vertikal dan Horisontal.
- (4) Hubungan Vertikal sebagaimana pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda Kota untuk berkoordinasi dengan Kominda Propinsi.
- (5) Hubungan secara Horisontal sebagaimana pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Walikota dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Dewan Pembina	: Walikota Banjarmasin.
Wakil Ketua Dewan Pembina	: Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Anggota Dewan Pembina	: - Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin - Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin - Komandan Kodim 1007 Banjarmasin - Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin

	- Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin - Komandan Pangkalan AL Banjarmasin
Ketua Pengurus	: Wakil Walikota Banjarmasin
Pelaksana Marian	: Kepala Satuan Intelkam Polresta Banjarmasin
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
Wakil Sekretaris I	: Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
Wakil Sekretaris II	: Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
Wakil Sekretaris III	: Kepala POS BIN Banjarmasin
Anggota Pengurus	- Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Banjarmasin. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin - Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin - Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin - Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin - Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin - Kasi Wasdakim Imigrasi - Pasi Intel Kodim 1007/ Banjarmasin. - Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banjarmasin. - Kasi P2 Bea dan Cukai - KPP Pratama Banjarmasin - Perbankan (Bank Indonesia) - Pasi Intelpam Pangkalan TNI AL - Badan Narkotika Kota Banjarmasin - Sat Intel Bais TNI Intel Kodam VI Mulawarman, Den Porn VI/2 Banjarmasin.

Pasal 6

Kominda Kota Banjarmasin mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari Intelijen berbagai sumber Komunitas mengenai potensi, gejala, dan akan timbulnya peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah ; dan

- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas di daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Kominda Kota Banjarmasin ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, Walikota melakukan pengawasan terhadap Instansi terkait di daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di Kota Banjarmasin dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan melalui Telephone, SMS, serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan bagi Penyelenggaraan Kominda di Kota Banjarmasin di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Kepada Anggota Kominda diberikan **Uang Transport dan Akomodasi**.

Pasal 11

- (1) Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan tugas Kominda didanai dari dan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Cq. Anggaran Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

(2) Honorarium Keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri secara khusus.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 4 Oktober 2017
WALIKOTA BANJARMASIN


H. IBU SINA

Diundangkan di Banjarmasin.
pada tanggal 5 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR .4,5.